



PUTUSAN

Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMP,

tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai

"Pemohon";

melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga,

pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun,

sebagai **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 049/Pdt.G/2015/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl tanggal 07 Januari 2016, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 21 Mei 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -/2012 tanggal 24 Mei 2012;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal rumah orangtua Pemohon sampai Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
- 3 Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri;
- 4 Bahwa sejak awal dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis yang di sebabkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi karena dipaksa oleh orangtua;
- 5 Bahwa pada tanggal 28 Mei 2012 Termohon pulang kerumah Termohon yang sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersama lagi;
- 6 Bahwa pada tanggal 15 Juni 2012 Termohon mengirim SMS kepada Pemohon agar menceraikan Termohon sehingga Pemohon menceraikan Termohon melalui SMS;
- 7 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai menurut hukum yang berlaku;
- 8 Bahwa oleh karena pernikahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi karena terpaksa, maka Pemohon merasa tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri dengan Termohon sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud, dan oleh sebab itu Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Sarolangun;

- 9 Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hanya hadir di persidangan tanggal 02 Februari 2016 sedangkan pada hari sidang lainnya Pemohon tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl bertanggal 18 Januari 2016 dan tanggal 10 Februari 2016, dan Pemohon tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan tanggal 16 Februari 2016 Pemohon tidak hadir di persidangan sedangkan panjar biaya perkara yang telah dibayarkan oleh Pemohon sudah habis, maka Ketua Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk menegur Pemohon agar menambah kekurangan panjar biaya perkaranya;

Bahwa Pemohon telah ditegur untuk membayar kekurangan panjar biaya perkara oleh Panitera Pengadilan Agama Sarolangun dengan surat Nomor -/2016 tanggal 18 Februari 2016 dengan catatan apabila kekurangan panjar biaya perkara tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat tersebut di atas, maka perkaranya akan dibatalkan/dicoret dari register perkara;

Bahwa Majelis Hakim telah membaca Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sarolangun Nomor -/2016 bertanggal 21 Maret 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon tidak memenuhi isi tegoran dalam waktu satu bulan yang telah ditetapkan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini maka Majelis Hakim memandang cukup dengan menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara yang dibayarkan oleh Pemohon sudah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut oleh Panitera Pengadilan Agama Sarolangun dengan surat Nomor -/2016 tanggal 18 Februari 2016, dan berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sarolangun Nomor -/2016 tanggal 21 Maret 2016, Pemohon tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, maka oleh sebab itu, demi penyelesaian perkara ini maka sikap Pemohon tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk membatalkan perkara Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1437 Hijriah, dengan FARIDA NUR AINI, S.Ag sebagai Ketua Majelis dan ERNI MELITA KURNIA LESTARI, S.H.I serta ERMANITA ALFIAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri para Hakim Anggota dan

Dra. Hj. Zainunah sebagai Panitera

Pengganti diluar hadirnya Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ERNI MELITA KURNIA LESTARI, S.H.I.

FARIDA NUR AINI, S.Ag.

Hakim Anggota,

ERMANITA ALFIAH, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. ZAINUNAH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	700.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	791.000,00
(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.